



KABUPATEN KENDAL  
PERATURAN BERSAMA  
KEPALA DESA SUMBERSARI, KEPALA DESA KEBONAGUNG, DAN KEPALA DESA PUTATGEDE  
KECAMATAN NGAMPEL  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DESA TENTANG  
KERJASAMA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL  
DANEKONOMI WILAYAH ( PISEW )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERSARI, KEPALA DESA KEBONAGUNG DAN KEPALA DESA PUTATGEDE

- Menimbang:
- a. bahwa guna pelaksanaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah ( PISEW ) antara Desa Sumbersari, Desa Kebonagung dan Desa Putatgede perlu dilaksanakan kerjasama antar desa;
  - b. bahwa sesuai Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa;
  - c. bahwa sesuai Pasal 11 Ayat (3) susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Badan Kerjasama Antar Desa.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah kota Praja Salatiga Dan Dacrah Swatantra Tingkat 11 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor I 652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara Republik (Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indoncsia Nomor 57 17);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SUMBERSARI, KEPALA DESA KEBONAGUNG, DAN KEPALA DESA PUTATGEDE TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH (PISEW).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumbersari, Desa Kebonagung, dan Desa Putatgede.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumbersari, Kepala Desa Kebonagung, dan Kepala Desa Putatgede.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun .
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan /atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
12. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
16. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.

17. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban

BAB II  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

- (1) Kerjasama antar desa Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah selanjutnya disingkat PISEW bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sosial ekonomi wilayah berbasis pada potensi sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- (2) Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diprioritaskan pada pengembangan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi dan /atau pemecahan masalah antar desa.
- (3) Kerjasama antar desa Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah, meliputi;
  - a. kerja sama antar-Desa; dan /atau
  - b. kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan antara:
  - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 satu Kecamatan; dan
  - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar- Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.
- (3) Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.

Pasal 4

- (1) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
  - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
  - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

BAB II  
Bidang Kerjasama  
Pasal 5

Kerjasama antara desa Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah melalui bidang:

- a. kegiatan pembangunan antar-Desa.
- b. kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa;
- c. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau

BAB III  
Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama  
Bagian Kcsatu  
Tata Cara Kerja sama  
Pasal 6

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - d. Penandatanganan;
  - e. Pelaksanaan;
  - f. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan /atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan /atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas Kerjasama Antar Desa;
  - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk mclakukan Kerja sama, dan;
  - e. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
  - a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;

- b. Surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
  1. Bidang dan atau Potensi Desa;
  2. Ruang lingkup Kerja sama;
  3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  4. Jangka waktu;
  5. Hak dan Kewajiban;
  6. Pendanaan;
  7. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatala; dan
  8. Penyelesaian perselisihan.
- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah
- d. Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
- e. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
- f. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.

#### Pasal 7

Camat atau sebutan lain atas nama bupati dapat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga tanpa adanya penawaran sebagaimana Pasal 6 ayat (3).

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
  - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
  - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan



- f. masukan dari masyarakat dan bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf d, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati Bersama.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
    - a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
    - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama bupati.
  - (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
    - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
    - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
  - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
    - a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan bupati / wali kota melalui camat; dan
    - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

## Bagian Kedua

### Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

#### Paragraf 1

### Kerja Sama atas Prakarsa Desa

#### Pasal 9

- (1) Kerja Sama dengan Pihak ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
  - a. persiapan ;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
  - d. Penandatanganan;
  - e. Pelaksanaan; dan
  - f. Pelaporan.

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara;
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan / atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tataruang Pemerintah Daerah
  - h. Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Pemerintah Desa mengumumknn penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
  - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
  - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa.

- d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat.
- e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga
- f. masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati Bersama.

(5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
- b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak Ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota.

(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
- b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga.

(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2  
Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga  
Pasal 10

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan /atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (6) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (7) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak Ketiga.
- (8) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Paragraf 3  
Kerja Sama atas Fasilitas Camat  
Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta pertimbangan yang mendesak guna pengembangan potensi dan/atau penyelesaian permasalahan bersama antar desa, Camat dapat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga tanpa adanya penawaran.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama antar desa sebagaimana ayat (1) diatas, dilaksanakan dalam musyawarah antar desa yang dihadiri delegasi desa dan difasilitasi oleh camat.

BAB  
IV  
BKAD  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Keanggotaan BKAD  
Pasal 12

- (1) Guna pelaksanaan kerjasama antar desa dibentuk BKAD yang anggotanya terdiri dari delegasi masing-masing desa yang melakukan kerjasama, dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Delegasi desa sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari;
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BKAD sebagai badan pelaksana kerjasama antar desa bertanggung jawab kepada desa-desa dalam forum MAD
- (4) Delegasi desa bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa melalui musyawarah desa;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi BKAD  
Pasal 13

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Pengurus BKAD;
  - c. kelompok kerja
- (2) Pembina BKAD secara *ex-officio* dijabat oleh camat.
- (3) Pengurus BKAD paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- (4) Kelompok kerja terdiri dari :
  - a. Koordinator Bidang Perencanaan;
  - b. Koordinator Bidang Pelaksanaan;
  - c. Koordinator Bidang Pengawasan ;
  - d. Koordinator Bidang Pelaporan;
- (5) Kelompok kerja BKAD bertanggung jawab kepada pengurus BKAD;
- (6) Tata kerja BKAD selanjutnya diatur dalam AD/ART.
- (7) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pembina sebagaimana pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan:
  - a. Membatalkan keputusan MAD dan / atau BKAD apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat;
  - b. Melakukan pembinaan terhadap BKAD beserta unit dan / atau kelompok kerja yang ada dibawahnya ;
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana pasal 13 ayat (1) huruf b, menjalankan tugas sebagai pelaksana harian BKAD;
- (3) Kelompok kerja sebagaimana Pasal 13 ayat 1 huruf a, menjalankan kegiatan dibidang:
  - a. Pembangunan antar desa;
  - b. kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa;
  - c. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar-Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Desa, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar-Desa melalui BKAD.
- (2) BKAD harus menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (3) Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAD harus menangani pengaduan dari masyarakat Desa dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional.

Pasal 15

- (1) Setiap perwakilan/delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan Kerja Sama antar Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 16

Sumber pendanaan kerja sama antar desa terdiri dari :

- (1) APB Desa;
- (2) Bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- (3) Bantuan dan/atau kerja sama pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VIII  
TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN  
Pasal 17

- (1) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Kerja sama antar Desa dinyatakan berakhir apabila;
  - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar-Desa tidak dapat dilaksanakan;
  - b. salah satu desa tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini;
  - c. terdapat hal yang merugikan kepentingan desa, daerah, atau nasional; atau
  - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

BKAD bertugas memfasilitasi Musyawarah Antar Desa mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa.



BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 19

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa, diselesaikan melalui Musyawarah Antar Desa dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa yang bersifat mendadak dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan maka ditempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bersama ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumbersari, Berita Desa Kebonagung, dan Berita Desa Putatgede.

Ditetapkan di : Sumbersari  
: Kebonagung  
: Putatgede

Pada Tanggal : 15 Maret 2021



KEPALA DESA SUMBERSARI

ABDULSHOMAD



KEPALA DESA KEBONAGUNG

WIDODO

KEPALA DESA PUTATGEDE



H. PARWUWANTO, S.Sos

Diundangkan di Desa Sumbersari

Diundangkan di Desa Kebonagung

Diundangkan di Desa Putatgede

Pada tanggal Maret 2021

Pada tanggal Maret 2021

Pada tanggal Maret 2021

SEKRETARIS DESA SUMBERSARI

SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG

SEKRETARIS DESA PUTATGEDE

AFIDATUN NIKMAH

MOCH RIFKI ROSADI

NOFIM INDRIYANI

BERITA DESA SUMBERSARI TAHUN 2021, NOMOR ..... 01 .....

BERITA DESA KEBONAGUNG TAHUN 2021, NOMOR ..... 05 .....

BERITA DESA PUTATGEDE TAHUN 2021, NOMOR ..... 05 .....

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

KEPALA DESA SUMBERSARI, KEPALA DESA KEBONAGUNG, KEPALA DESA PUTATGEDE  
NOMOR TAHUN 2021  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG  
SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)  
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH (PISEW)

KETUA : WIDODO  
SEKRETARIS : PARWUWANTO, S.Sos  
BENDAHARA : ABDUL SHOMAD

UNIT KERJA/KELOMPOK KERJA

1. Tim Sie Persiapan  
Koordinator : EKO ROMDONI  
Anggota : KODIRIN  
Anggota : SUSANTO
2. Tim Sie Pelaksanaan  
Koordinator : KOMID  
Anggota : SUPADI  
Anggota : AKHMAD
3. Tim Sie Pengawas  
Koordinator : YUNAN ARIEF RAKHMAN, ST.,MT  
Anggota : DIAS KETUT WARDANA, SH  
Anggota : SUGIYONO, S.AP

KEPALA DESA SUMBERSARI  
  
ABDUL SHOMAD

KEPALA DESA KEBONAGUNG  
  
WIDODO

KEPALA DESA PUTATGEDE  
  
H. PARWUWANTO, S.Sos